



**P U T U S A N**

Nomor : 157/Pdt. G/2013/PA Blk.

**BISMI LLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEAIMLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-buktj yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 4 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor: 157/Pdt.G/2013/PA Blk. Tanggal 4 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2002, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/09/V/2002, tanggal 15 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;
4. Bahwa bulan Nopember 2011 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, tanpajaminan lahir dan bathin dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salman putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;**
- Pengiriman salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada han-han sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Rusdiansyah, S.Ag dan menurut laporan mediator tertanggal 17 April 2013



mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 1 dan 2 adalah Benar;
- Pada Poin 3, semua tidak benar, karena pada tahun 2007 Tergugat pergi ke Batam dan setelah tiga tahun di Batam Penggugat menyusul, namun hanya enam bulan saja Penggugat di Batam kemudian kembali ke Bulukumba;
  - a. Tidak benar, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, karena bagaimana Tergugat marah sementara Tergugat tidak se rumah dengan Penggugat;
  - b. Tidak benar, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tidak benar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir karena selama Tergugat di Batam Tergugat selalu mengirim uang setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Pada Poin 4, tidak benar pada bulan November 2011 Tergugat ke Bulukumba karena pada tahun 2011 Tergugat berada di Malaysia, namun pada bulan Pebruari 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan menemui Penggugat dan anak-anaknya, namun ternyata Penggugat tidak ada di rumah malah Penggugat berada



di Kupang, sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan pada saat Penggugat kembali dan Kupang, Tergugat menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat;

- Tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena pada saat itu Tergugat masih berada di Batam;
- Pada intinya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat sering marah lewat Telpn apabila Penggugat menelpon Tergugat;
- Tergugat tidak mengirim uang apabila Tergugat marah, namun kalau Tergugat marah barulah Tergugat mengirim uang;
- Bahwa Tergugat kembali pada bulan Pebruari 2013, namun Penggugat sudah terlanjur tidak senang karena disaat Penggugat membutuhkan Tergugat dan ninta Tergugat untuk pulang, namun ternyata Tergugat tidak pulang;
- Benar pada saat Penggugat kembali dan Kupang, Tergugat menemui Perguat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin bercerai;

Bahwa. atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang : pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



a. Surat:

Foio kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/09/V/2002, tanggal 15 Mei 2002, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan dibawah sumpah nya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih sembilan tahun, dan setelah itu Tergugat pergi ke Pulau Batam untuk mencari pekerjaan, dan tiga tahun kemudian Penggugat menyusul dan tinggal bersama selama enam bulan, kemudian Penggugat pergi ke Kupang untuk bekerja dan tidak lama kemudian Penggugat kembali ke Bulukumba, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat sering cemburu dan Tergugat sering marahm arah hanya karena pada saat Penggugat mau berkorban Tergugat justru melarang Penggugat, hal mi diketahui saksi dan Penggugat melalui Handphone saat



Penggugat menelpon saksi, dan Peggugat pernah menyuruh Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak mau;

- Sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Setelah berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi pernah menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Peggugat menyatakan menerima keterangan saksi Peggugat, sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Peggugat adalah ipar saksi;
- Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Setelah menikah, Peggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat, kemudian Tergugat ke Pulau Batam dan tiga tahun kemudian Peggugat menyusul dan setelah itu Peggugat kembali ke Bulukumba, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat sering marah-marah dan cemburu, hal ini diketahui saksi karena Peggugat yang menceritakan kepada saksi, bahkan Peggugat





pernah menyuruh Tergugat untuk kembali ke I3ulukumba, namun Tergugat tidak mau;

- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
- Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tua masing-masing, bahkan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April nan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;





Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ata Tergugat mengakui klausula, namun Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Semua yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar, karena pada tahun 2007 Tergugat pergi ke Batam dan setelah tiga tahun di Batam Penggugat menyusul, namun hanya enam bulan saja Penggugat di Batam kemudian kembali ke Bulukumba;
- Tidak benar, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, karena bagaimana Tergugat marah sementara Tergugat tidak se rumah dengan Penggugat;
- Tidak benar, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir karena selama Tergugat di Batam Tergugat selalu mengirim uang setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Sam juta rupiah);
- Pada Poin 4, tidak benar pada bulan November 2011 Tergugat ke Bulukumba karena pada tahun 2011 Tergugat berada di Malaysia, namun pada bulan Pebruari 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan menemui Penggugat dan anak-anaknya, namun ternyata Penggugat tidak ada di rumah malah Penggugat berada di Kupang, sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan pada Penggugat kembali dan Kupang, Tergugat menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat;



- Tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena pada saat itu Tergugat masih berada di Batam;
- Pada intinya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakmonisan disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan, dan orang tua -ugut sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, e-a Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil intihannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan



bersumber dan pengetahuannya yang jelas dan apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya sudah dapat dijadikan bukti, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama, selama kurang lebih sembilan tahun dan Tergugat pergi mencari pekerjaan di Batam, dan tiga tahun kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Batam, namun enam bulan kemudian Penggugat kembali ke Bulukumba dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan Tergugat cemburu, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selama kurang lebih dua tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha Aunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut karena Tergugat tidak hadir persidangan, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti atas dalil pertengkarannya, maka dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkarannya yang dikemukakan oleh Penggugat, ternyata telah diakui oleh Tergugat demikian pula saksi Penggugat yang telah menerangkan tentang pertengkarannya tersebut, hanya saja terjadi perbedaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab dan pertengkarannya tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai siapa yang



bersalah sehingga terjadi pertengkaran tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dan kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau hams berakhir dengan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terbukti Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sejak lama tidak tinggal di rumah yang sama, dan berlangsung sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata dan Tergugat hanya mampu bertahan selama kurang lebih sembilan tahun akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak menerima penasehatan dan Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah



satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami ir dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhrah terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pemah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 5 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang ±rnaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang noc 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salman putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama nçi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi termasuk dalam bidang xiawinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 T 2009. maka segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjaiuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Pengugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan mi kepada Peawa Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,



Kahupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1434 H oleh kami Andi Maryam Bakri, SAg.M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag.,MH, dan Nurhayati Mohamad S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ika. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Sutikno, S.Ag.MH**

ttd

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Ketua Majelis

ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag.M.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Hajrah**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Proses ATK Perkara : Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan : Rp. 30.000.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp 375.000.-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp 6.000.-

J u m l a h : Rp 466.000.-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)